BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Terlihat dari perbandingan hari percobaan di Rutan Kelas II B Praya periode 2020-2021, pelaksanaan pemberian masa percobaan kepada narapidana sudah sangat baik, baik yang diusulkan maupun yang direalisasikan antara yang telah dilakukan dan yang dibutuhkan. perbaikan lebih lanjut. Itu meningkat, jadi itu harus meningkat.
2. Untuk periode 2020-2021, faktor internal dan eksternal yang menghambat pelaksanaan ketentuan pembebasan bersyarat bagi narapidana di Rutan Kelas II B Praya antara lain:
   a. Proses pengajuan pembebasan bersyarat sangat rumit dan membutuhkan waktu yang lama untuk mengambil keputusan menerima atau menolak tawaran tersebut.
   b. Penjamin keluarga narapidana tidak bersedia bertindak sebagai penanggung pribadi atau keluarga narapidana tidak diketahui keberadaannya.
   c. Seorang narapidana ditolak pembebasan bersyarat karena melanggar aturan disiplin di pusat penahanan.
   d. Terdapat hambatan psikologis dari masyarakat dalam proses penempatan kembali narapidana ke dalam masyarakat, dan akibatnya proses integrasi narapidana ke dalam kehidupan sosial masyarakat menjadi terhambat.

e. Proses di Direktorat Jenderal Pemasyarakatan sangat memakan waktu karena merupakan pusat dari seluruh Lapas/Lapas di Indonesia.

B. Saran

1. Perlu adanya peningkatan kualitas dan profesionalisme aparatur yang melaksanakan proses pembinaan narapidana, dengan cara meningkatkan kesejahteraan dan meningkatkan rotasi atau mutasi staf pemasyarakatan untuk lebih menunjang kualitas profesionalismenya, agar tidak terjadi kejenuhan. Kinerja pegawai pemasyarakatan dapat ditingkatkan dan proses administrasi perlu dilakukan lebih cepat agar proses pembebasan bersyarat tidak terlalu lama menunggu.
2. Perlunya penguatan koordinasi antar pejabat yang berwenang untuk membangun kerjasama yang harmonis guna memperlancar proses birokrasi dan administrasi yang mengarah pada percepatan proses pemberian masa percobaan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Achmad Ali, 2010, *Yusril Versus Criminal Justice System*, Makassar, PT. Umitoha Ukhuwah Grafika,

Amir Ilyas, 2012, *Asas-Asas Hukum PIdana*, Yogyakarta, Rangkang Education,

Andi Hamzah, 2010, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta, PT. Rineka Cipta,

Aruan Sakidjo, Bambang Poernomo, 1990, *Hukum Pidana dasar Aturan Umum Hukum Pidana Kodifikasi*, Jakarta, Ghalia Indonesia,

Bambang Poernomo, 1985, *Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistem Pemasyarakatan*, Yogyakarta: Liberty,

Bambang Poernomo, 1986, *Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistem Pemasyarakatan*, Yogakarta, Universitas Gadjah Mada,

C.I. Harsono, 1995, *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*, Jakarta, Djambatan,

Evi Hartanti, 2009, *Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta, Sinar Grafika,

Hajar M, 2015, *Model-Model Pendekatan Dalam Penelitian Hukum dan Fiqh* UIN Suska Riau, Pekanbaru,

I Made Widnyana, 2010, *Hukum PIdana*, Jakarta, Fikahati Aneska,

P.A.F. Lamintang, 1984, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, Sinar Baru

Peter Mahmud, 2011, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Prenada Media,

Peter Muhammad Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Jakarta , Kencana Perdana,

Petrus Irwan Pandjaitan dan Wiwik Sri Widiarty, 2008, *Pembaharuan pemikiran DR.Sahardjo Mengenai Pemasyarakatan Narapidana*, (Jakarta: Indhill Co)

R. Achmad S. Soemadipradja dan Romli Atmasasmita, 1979, *Sistem Pemasyarakatan DiInodonesia*, Bandung: Penerbit Binacipta,

Roeslan Saleh, 1987, *Stetsel Pidana Indonesia*, Jakarta, Aksara Baru,

Saharjo, 1963, *Pohon Beringin Pengayoman Pancasila, Pidato 5 Juli 1963*, Jakarta, Istana Negara,

Sudarsono, 2007, *Kamus Hukum*, Jakarta, PT. Rineka Cipta,

B. Jurnal

Victorio H. Situmorang, 2019, *Lembaga Pemasyarakatan Sebagai Bagian dari Penegakan Hukum*, Jurnal Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM Kementerian Hukum dan HAM RI.

C. Internet

Anonim, 2021, Rumah Tahanan Negara, dikutip dari :URL: https://id.wikipedia.org/wiki/Rumah_Tahanan_Negara#:~:text=Rumah%20Tahanan%20Negara%20(disingkat%20Rutan,Manusia%20(dahulu%20Departemen%20Kehakiman), diakses pada tanggal 25 Mei 2022, pukul 10.05 Wita

https://id.wikipedia.org/wiki/Narapidana#cite_note-jpnn-1, diakses pada tanggal 25 Mei 2022, pukul 10.05 Wita

https://indonesiare.co.id/id/article/jenis-penahanan-berdasarkan-hukum-acara-pidana, diakses pada tanggal 25 Mei 2022, pukul 10.05 Wita

D. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan;

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);

Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan;

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.2.PK.04-10 Tahun 2007 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.